

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*

Model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) ialah model penerimaan teknologi yang dikembangkan oleh Venkatesh et al., (2003) model UTAUT merupakan kerangka untuk mendeteksi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi niat pengguna agar bisa menerima dan memanfaatkan alat digital. dimana teori ini mengombinasikan delapan model penerimaan teknologi lainnya antara lain *Theory of Reasoned Action* (TRA), *Technology Acceptance Model* (TAM), *Motivational Model* (MM), *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Combined TAM and TPB* (C-TAM-TPB), *Model of PC Utilization* (MPCU), *Innovation Diffusion Theory* (IDT) dan *Social Cognitive Theory* (SCT).. Teori UTAUT sendiri telah terbukti berhasil menjelaskan hingga 70% dalam niat perilaku dan sebesar 50% dalam penggunaan teknologi (Akinnuwesi et al., 2022). Teori ini dikembangkan karena terdapat kelemahan pada pengujian-pengujian model penerimaan teknologi sebelumnya, dimana UTAUT mencoba untuk

memperbaiki kelemahan tersebut (Jogiyanto, 2007). Teori UTAUT memiliki empat konstruk utama, yaitu sebagai berikut.

1. Ekspektansi Kinerja (*performance expectancy*) merupakan kepercayaan pengguna dalam menggunakan sistem/teknologi yang dapat membantu dalam mencapai keuntungan/manfaat dalam pekerjaan atau kegiatan tertentu.
2. Ekspektansi Usaha (*effort expectancy*) merupakan tingkat kemudahan yang dirasakan oleh pengguna terkait dengan penggunaan sistem/teknologi.
3. Pengaruh Sosial (*social influence*) merupakan pengaruh dari pihak lain dalam menggunakan sistem/teknologi sehingga pengguna percaya atau ikut untuk menggunakan sistem/teknologi.
4. Kondisi Pemfasilitasi (*facilitating conditions*) merupakan sejauh mana pengguna percaya bahwa fasilitas yang disediakan akan mendukung penggunaan sistem/teknologi.

Model UTAUT menekankan bahwa keempat konstruk tersebut secara teori dan empiris memengaruhi niat berperilaku (*behavioral intention*) untuk menggunakan atau mengadopsi sistem/teknologi, sedangkan niat berperilaku (*behavioral intention*) dan kondisi pemfasilitasi menentukan penggunaan sistem/teknologi (*use behavior*). Niat perilaku penggunaan yaitu melihat

bagaimana seseorang dalam menggunakan suatu sistem (Widianto & Aryanto, 2018). Niat perilaku pada penggunaan kecanggihan teknologi dapat dinilai dari seberapa besar penggunaan dan sikap perhatian pada teknologi yang digunakan seperti adanya keinginan untuk memanfaatkan suatu teknologi informasi, dan dapat memotivasi orang lain untuk menggunakan.

Keempat konstruk utama diatas merupakan penentu dalam teori UTAUT sebagai penentu langsung dari munculnya niat perilaku dan akhirnya menjadi perilaku dalam penggunaan teknologi, berharap dengan adanya model ini, para peneliti dan praktisi akan dapat menilai niat individu untuk menggunakan sistem tertentu, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi pengaruh utama pada penerimaan sebuah teknologi. Teori ini digunakan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak orang pribadi terhadap teknologi administrasi Direktorat Jenderal Pajak *E-Filling*. Teori ini akan digunakan sebagai indikator dalam kuesioner untuk mengetahui tanggapan wajib pajak dalam penerapan *E-Filling*.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963), teori ini menjelaskan keadaan dimana seseorang mengikuti perintah atau aturan yang ditetapkan. Didalam teori ini dijelaskan mengenai komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*), yang berarti mentaati hukum karena hukum dipandang sebagai kewajiban.

Kepatuhan ini merupakan kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan menaati penetapan tunggakan pajak. Dimana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan Negara dari sektor pajak juga harus meningkat. Dalam arti wajib pajak yang patuh membayar pajaknya memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Misalnya, pembangunan negara berjalan dengan baik dan target penerimaan pajak telah terpenuhi. (Hasanudin et al., 2020).

Kajian dalam teori ini dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari variabel dalam penelitian ini yaitu, penerapan sistem *E-filling*, pemahaman perpajakan terhadap penerimaan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel pemoderasi. Menurut teori ini, hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak yang bersifat memaksa dalam pemungutan pajak. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi penerapan sistem *E-Filling* dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel pemoderasi.

2.1.3 Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi :

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Arifin (2019). adalah sebagai berikut: “Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan tanpa adanya pajak. Pajak sebagai sumber salah satu penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan”.

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara diantara pendapatan lainnya. Dalam pengertian lain pajak merupakan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat terhadap pendapatan negara yang dilandaskan dengan undang-undang yang mana tidak dapat dinikmati secara langsung saat itu (Mardiasmo, 2016).

Beberapa definisi yang uraikan di atas, pajak didefinisikan sebagai "kewajiban untuk menyumbangkan sebagian kekayaan ke kas negara sebagai

tanggapan atas keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan posisi tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mampu ditegakkan, tetapi tanpa pertukaran layanan langsung dari negara untuk menjaga kesejahteraan umum." Menurut beberapa definisi yang diberikan di atas, pajak adalah kontribusi wajib warga negara ke kas negara, yang bersifat memaksa berdasarkan hukum karena dibuat tanpa menerima manfaat langsung sebagai imbalannya. Sebaliknya, mereka digunakan untuk pengeluaran negara dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan (Resmi, 2017).

Menurut Resmi (2017), ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah ;

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung dari pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang diungkapkan oleh Abdul Rahman (2010). dalam Hidayah (2015). yaitu :

a. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran pemerintah. Dana ini digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pekerjaan pembangunan secara teratur.

b. Fungsi Mengatur

Negara dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Fitur regulasi memungkinkan pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki sumber daya dari pajak untuk menerapkan langkah-langkah stabilisasi harga untuk mengendalikan inflasi.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut negara dari masyarakat digunakan untuk mendanai seluruh kepentingan umum, termasuk dana pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Resmi (2017). terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota. digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masingmasing”.

Tata cara pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari ;

- a. *Self Assessment System*, wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melapor pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Official Assessment System*, sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan wajib pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- c. *Withholding System*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.4 Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah: “Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”. Suharno (2016), mengungkapkan definisi penerimaan pajak adalah:

“Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesaranya kepentingan negara.”

Sedangkan menurut pendapat lain penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.” Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat.

Terdapat 2 sumber penerimaan pajak yang berada di Indonesia, yaitu penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Macam-macam pajak penghasilan adalah:

- i. PPh Final, artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.
- ii. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- iii. PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- iv. PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- v. PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu dimensi dalam penerimaan pajak di sini adalah tujuan dari penerimaan pajak itu sendiri. Menurut B.Ilyas & Suhartono (2017) tujuan dari penerimaan pajak adalah:

- a. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang

dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer payment yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat.

- b. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

Rahayu (2015), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas “Freies Ermessen” (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud

adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

Indikator Penerimaan sistem pajak bisa diukur dengan beberapa indikator, diantaranya adalah

1. Adanya pengertian bahwa sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak.
2. Pemahaman masyarakat bahwa Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

3. Dengan adanya pengertian dari kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah.
4. Adanya kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

Sedangkan Menurut undang –undang Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah. Adapun yang menjadi dimensi dan indikator dalam penerimaan pajak penghasilan tersebut adalah:

- a. Jumlah pajak penghasilan yang disetor adalah seluruh penerimaan Negara yang bersumber dari pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. 22
- b. Tercapainya target pajak penghasilan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan.

- c. Kekurangan atau kelebihan pemabayaran pajak penghasilan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

2.1.5 Penerapan Sistem *E-Filling*

Menurut Noviana, Suprijanto, & Oemar (2017), *E-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui Internet pada Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Kirana (2010) , *E-filling* merupakan suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan menunggu tanda terima secara manual.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jendral Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara Elektronik melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh

Direktur Jendral Pajak.” Persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi, yaitu :

a. Berbentuk Badan

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.

b. Memiliki Izin Usaha Penyedia Jasa Aplikasi

Penyedia Jasa Aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin dari Direktorat Jendral Pajak, sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *online* yang *real time*.

c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

d. Menandatangani Perjanjian

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk, harus menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP).

E-filling ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam

sendiri SPT Tahunan yang mau dilaporkan. *E-filling* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Putri, 2019).

Dengan diterapkannya *E-filling*, diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT, karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan data SPT. Kemudahan dan kesederhanaan proses administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *E-filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT, dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengisian laporan SPT.

2.1.6 Tingkat Pemahaman Pajak

Kapasitas wajib pajak untuk menetapkan, merencanakan, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang terkait dikenal dengan pengertian wajib pajak. Sejauh mana wajib pajak dapat menerapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tergantung pada seberapa besar mereka mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan, seperti ketentuan umum dan prosedur perpajakan. Penting untuk dipahami bahwa sistem *self assessment* yang dimaksud didasarkan pada gagasan bahwa wajib pajak mampu memenuhi

kewajiban pajak mereka sendiri, dimulai dengan mencari tahu, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri (Rahayu, 2020:198)

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi :

“Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Ketika seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka timbullah kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan meliputi pendaftaran, penghitungan, pembayaran selanjutnya, dan pengembalian surat pemberitahuan. Terdapat 2 macam kepatuhan, yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Hal ini tunduk pada pemenuhan formal wajib pajak atas kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan formal undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kondisi di mana wajib pajak memenuhi secara substansial semua persyaratan pajak substantif, yaitu sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan kritis juga mencakup kepatuhan formal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dengan variable independen yang sama dengan hasil yang belum konsisten.

Putri (2019), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Filling System* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode dengan sistem *E-Filling* pada sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Teknologi informasi terutama internet telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan informasi. Kemajuan teknologi informasi modern khususnya dibidang elektronika membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Penerapan sistem *E-Filling* pada KPP Pratama Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tikupadang, Palalangan, 2020), yang berjudul pengaruh kepatuhan wajib pajak, pengetahuan sistem *E-Filling*, *Tax Audit*, dan *Tax Avoidance* terhadap penerimaan pajak

menunjukkan bahwa penggunaan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Makasar Utara.

Selanjutnya Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & Aprianto, 2018) dengan judul pengaruh penerapan sistem *E-filling* dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel pemoderasi (studi kasus pada wajib pajak umkm di kecamatan ilir timur I), menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memperkuat pengaruh penerapan sistem *E-Filling* terhadap penerimaan pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Penerimaan Pajak.

Berikut penelitian yang meneliti tentang pengaruh penerapan sistem *E-filling* terhadap Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh Wardhani & Kristina (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dapat dikatakan bahwa *E-Filling* juga dapat membantu dan memiliki peran terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dan uraian yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis pertama dari penelitian ini :

Hipotesis Pertama : Penerapan Sistem *E-Filling*
berpengaruh Terhadap Penerimaan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak.

Berikut penelitian yang meneliti tentang tingkat pemahaman perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Indriyati & Laksmi (2021) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar wajib pajak memahami ketentuan perpajakan, sistem perpajakan, serta sanksi perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dan uraian yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis kedua dari penelitian ini :

Hipotesis Kedua : Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh
Terhadap Penerimaan Pajak.

2.3.3 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Penerimaan Pajak yang dimoderasikan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu, besarnya manfaat yang diperoleh mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Penerimaan pajak ialah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, maka dari itu dana yang diterima di kas negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian diperlukan kepatuhan dari setiap wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya karena peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik.

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini :

Hipotesis Ketiga : Penerapan sistem E-Filling berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dimoderasikan kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi yang dimoderasikan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar wajib pajak memahami ketentuan perpajakan, sistem perpajakan, serta sanksi perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama untuk memaksimalkan pendapatan Negara melalui sector pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin mudah pula mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan sudah pasti semakin mudah juga wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah :

Hipotesis Keempat : Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dimoderasikan kepatuhan wajib pajak

2.4 Model Penelitian

Model penelitian dibawah ini dirancang berdasarkan model kajian-kajian terdahulu (diadopsi) dari Kurniawan & Aprianto, (2018) yang kemudian dikembangkan untuk dianalisis lebih lanjut. Model penelitian ini terlihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 2. 1 Model Penelitian

